


LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DAERAH  
TINGKAT II MAJALENGKA



NOMOR : 13                      TAHUN : 1996                      SERI : D

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH  
TINGKAT II MAJALENGKA

NOMOR : 8 TAHUN 1994

TENTANG

PEMBENTUKAN DINAS LALU LINTAS DAN ANGGUTAN JALAN  
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAJALENGKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II MAJALENGKA

Menimbang :

- a. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1990 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan dalam Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan kepada Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II, Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka secara resmi telah menerima Urusan tersebut dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka tanggal 25 Juli 1991 ;

b. bahwa .....

- 2 -

- b. bahwa dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 1993 telah diatur pedoman Organisasi dan Tata Kerja Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Daerah Tingkat I dan Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Daerah Tingkat II ;
- c. bahwa agar Urusan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang diserahkan sebagaimana tersebut pada butir a diatas dapat dilaksanakan secara lebih berdayaguna, maka perlu membentuk Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara tanggal 18 Agustus 1950) ;
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah (LN. Tahun 1974 Nomor 38, TLN Nomor 3037) ;
3. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan (LN. Tahun 1980 Nomor 83, TLN Nomor 3186) ;
4. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LN. Tahun 1992 Nomor 49, TLN Nomor 3480) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1985 tentang Jalan (LN. Tahun 1985 Nomor 37, TLN. Nomor 3293) ;

6. Peraturan .....

- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (LN. Tahun 1988 Nomor 10, TLN. Nomor 3373) ;
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1990 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan dalam Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan kepada Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II (LN. Tahun 1990 Nomor 26, TLN. Nomor 3410) ;
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah dengan Titik Berat pada Daerah Tingkat II (LN. Tahun 1992 Nomor 77, TLN. Nomor 3487) ;
- 9. Keputusan Bersama Menteri Perhubungan dan Menteri Dalam Negeri Nomor KM.109 Tahun 1990 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1990 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan dalam Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan kepada Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II ;
- 10. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 21 Tahun 1990 tentang Pedoman dan Proses Pembentukan atau Penyempurnaan Kelembagaan Dilindungan Instansi Pemerintah Pusat, Perwakilan RI di Luar Negeri dan Pemerintah di Daerah ;
- 11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 1992 tentang Pedoman Organisasi Dinas Daerah ;

- 12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 1993 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Daerah Tingkat I dan Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Daerah Tingkat II ;
- 13. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 1993 tentang Petunjuk Pelaksanaan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II ;

Dengan Persetujuan  
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah  
Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II  
MAJALENGKA TENTANG PEMBENTUKAN DINAS LALU LINTAS  
DAN ANGKUTAN JALAN KABUPATEN DAERAH TINGKAT II  
MAJALENGKA.

Pasal 1



Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Dinas Lalu Lintas dan angkutan Jalan Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka.

Pasal 2 ..... 5



Disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat dengan Surat Keputusannya tanggal 29 Agustus 1996 Nomor 188.342/SK.1285-Huk/96.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka Tanggal 4 September 1996 Nomor 13 Tahun 1996 Seri D.


 SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH  
  
 Drs. H. SOFYAN SAFARI HAMIM  
 Pembina Tingkat I  
 NIP. 010 054 107

Pasal 2

Organisasi dan Tata Kerja Dinas sebagaimana dimaksud Pasal 1 Peraturan Daerah ini ditetapkan dengan Peraturan Daerah tersendiri.

Pasal 3

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka.

Ditetapkan di : Majalengka  
Pada tanggal : 5 Juli 1994.

DEWAN PERMUKALAN RAKYAT DAERAH  
 KABUPATEN DAERAH TINGKAT II  
 MAJALENGKA  
 Ketua,

Cap ttd.

SUYANTO

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II  
 MAJALENGKA

Cap. ttd.

Drs. H. ADAM HIDAYAT, SH